

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 118 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGINPUTAN DATA KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a,perlu dibentuk Tim Penginputan Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapakan dengan keputusan Walikota tentang Tim Penginputan Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020 ;

Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Tim Penginputan Data Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas tim serta keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Kegiatan tim Penginput Data Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai manamestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 8 Januari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 118 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGINPUTAN DATA KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PENGINPUTAN DATA KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	BESAR HONOR BLN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	-	Rp 500.000,-	Keg
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	-	Rp 500.000,-	Keg
3	Sekertaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-	-	
4	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan Fasilisasi dan mengkoordinasi kan pelaksanaan kegiatandata dan Informasi Gender dan Anak.	-	
5	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Sekertaris	Memberikan Fasilisasi dan mengkordinasik an Pelaksanaan Kegiatan data dan Informasi Gender dan Anak.	-	
6	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan data dan Informasi Gender dan Anak.	-	

7	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		Memberikan		
		Anggota	Fasilisasi dan	-	
			mengkoordinasi		
			kan		
			pelaksanaan		
			kegiatan Data		
			dan Anak		
	1 1		Memberikan		
			Fasilisasi dan		
			mengkoordinasi		
	Unit Pelayanan Perlindungan		kan		
8	Anak (UPPA) Polresta	Anggota	Pelaksanaan	D- 200 000	17.
	Banjarmasin	Allggota	kegiatan	Rp 200.000,-	Keg
			Pengimputan		
			Data Kota		
			Layak Anak.		
	Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan		
			Fasilisasi dan		
			mengkoordinasi		
			kan	Rp 200.000,-	
9			Pelaksanaan		Keg
			Kegiatan		
			Pengimputan		
			Data Kota		
			Layak Anak.		
	Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan		
~			Fasilisasi dan		
			Mengkoordinasi		
			kan		
10			Pelaksanaan	Rp 200.000,-	Keg
			Kegiatan		
			Pengimputan		
			Data Kota		
			Layak Anak.		

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Regiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pesilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Regiatan Data dan Informasi Gender dan				3.6 1 '1		
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pealssanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Anggota Dinas Sosial Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota	11	Catatan Sipil Kota		Memberikan	_	
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Dinas Sosial Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Memberikan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pesailisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pesailisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Regiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pesailisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Pelaksanaan Regiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Regiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak.						
Dinas Kebudayaan Dan Pelaksanaan Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Dinas Rerhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi						
Banjarmasin Banjarmasin Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pelaksanaan Regiatan Pelaksanaan Regiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Anggota Dinas Sosial Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Anggota Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Banjarmasin Anggota			A			
Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Anggota Banjarmasin Anggota Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota			Anggota			
Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Patayak Anak. Memberikan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan						
Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Data Kota Layak Anak.						
Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Dinas Rebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Data Kota Layak Anak.						
Dinas Sosial Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi			nere contrate the			
Dinas Sosial Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Anggota Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi						
Dinas Sosial Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Pealisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Data Kota Layak Anak.					-	
Dinas Sosial Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Data Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data Anggota Pelaksanaan						
Anggota Regiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pengimputan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Memberikan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Pasilisasi dan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Anggota Pelaksanaan Pengimputan Pasilisasi dan Pengimputan Pasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi						
Banjarmasin Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Pelaksanaan Regiatan Data dan Informasi	12		Anggota		*	
Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Pengimputan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Data Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi	-	Banjarmasin	122880111			
Layak Anak. Layak Anak.						
Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi akan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi				Data Kota		
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Pfasilisasi dan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Pfasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi kan Mengkoordinasi				Layak Anak.		
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi		-4-4-1				
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi						
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota				Fasilisasi dan	-	
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi				Mengkoordinasi		
Banjarmasin Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi				akan		
Kegiatan Pengimputan Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi	13		Anggota	Pelaksanaan		
Data Kota Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi				200		
Layak Anak. Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi						
Memberikan Fasilisasi dan Mengkoordinasi kan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi						
Tasilisasi dan Mengkoordinasi kan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi				Layak Anak.		
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Mengkoordinasi kan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi						
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi				Fasilisasi dan	-	
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin Anggota Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi			Anggota	Mengkoordinasi		
Pariwisata Kota Banjarmasin Aliggota Felaksaliaali Kegiatan Data dan Informasi				kan		
Kegiatan Data dan Informasi	14			Pelaksanaan		
				Kegiatan Data		
Gender dan				dan Informasi		
				Gender dan		
Anak.				Anak.		

	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan Dan Pengasuhan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan		
			Fasilisasi dan	-	
			Mengkoordinasi		
			kan		
15			Pelaksanaan	-	
			Kegiatan Data		
			dan Informasi		
			Gender dan		
			Anak.		
	Kasi Data Dan Informasi DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan		
			Fasilisasi dan	-	
			Mengkoordinasi		
			kan		
16			Pelaksanaan		-
			Kegiatan		
			Pengimputan		
			Data Kota		
			Layak Anak.		
17	Pejabat / Staf DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Menginput Data		
			Dalam Bentuk	-	
			Web		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA